



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax 323720

**SAMPANG (69213)**

Website: <https://disdik.sampangkab.go.id> E-mail: [dinaspendidikansampang@gmail.com](mailto:dinaspendidikansampang@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 421.9/59.1 /434.201/2019

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**(LKP) KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan Ijin pendirian ke lembaga pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terahir dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang perubahan-perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahu 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah di ubah terahir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Permendikbud Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kemendikbud sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendikbud Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang;
12. Program Pendidikan keterampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, profesi, bekerja dan/atau usaha mandiri untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan kerja;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
- a. Nama Lembaga : **LKP MUTIARA ILMU**
  - b. Ketua Penyelenggara : ANILIR ROHMAH,S.Pd
  - c. Tahun Berdiri : 2019
  - d. Alamat : Jl. Kenari RT 03/RW 05  
Kel.Gunung Sekar Kec.Sampang  
Kab. Sampang
- KEDUA** Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :
- LKP Komputer, Membatik, Menjahit, Kecantikan, Tata Boga dan Pertukangan**
- KETIGA** : LKP Mutiara Ilmu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNF yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kasi PNF dan Penilik, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi PNF dan Penilik.
- KEENAM** : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Korbid Dikcam.
- KETUJUH** :
1. Penutupan Satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan Satuan PNF.
  2. Penutupan Satuan PNF dilakukan apabila :
    - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan Pendirian Satuan PNF;
    - b. Satuan PNF sudah tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 tahun berturut-turut.
  3. Penutupan Satuan PNF di Lakukan Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan.

4. Penutupan Satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi oleh Tim yang dibentuk Oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Penutupan Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 dan 2 diikuti dengan :
  - a. Penyeluran/Pemindahan Peserta didik kepada Satuan PNF lain yang menyelenggarakan Program Jenjang dan jenisnya sama;
  - b. Penyerahan Dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
  - c. Penyerahan Aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat di atur oleh pendiri Dan/atau penyelenggara satuan satuan tersebut;

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 30 April 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**H. M. JUPRI RIYADI, S.Pd.SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Sampang  
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang  
3. Korbid Dikcam  
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan

Nomor : 421.9/59.1 /434.201/2019

Tanggal : 30 April 2019

**SUSUNAN PENGURUS**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MUTIARA ILMU**  
**KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEPENGURUSAN</b>
1.	KORBID DIKCAM	Pelindung
2.	PENILIK PNFI Kec. Sampang	Pembina
3.	Anilir Rohmah,S.Pd	Ketua
4.	Alil Mafahir, S.Pd	Sekretaris
5.	Fadilah,S.Pd	Bendahara
6.	Mamdudah, S.Pd	Anggota
7.	Nurfattah,S.Pd	Anggota
8.	Homsatun	Anggota
9.	Siti Sahlatin	Anggota
10.	Moh. Fadil, S.pd	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**H. M. JUPRI RIYADI,S.Pd.SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 012